

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Setiap bangsa mempunyai adat atau kebiasaan sendiri-sendiri satu dengan yang lain tidak sama. Ketidaksamaan ini memperlihatkan bahwa adat dan atau kebiasaan merupakan unsur yang penting dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. Adat-istiadat dan kebiasaan yang sudah mentradisi inilah yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat dan kebiasaan.¹

Eksistensi hukum adat sebagai *living law*² bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Bagaimana tidak, Hukum adat yang semula merupakan hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan hidup masyarakat Indonesia semakin pudar eksistensinya.

Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, karena adanya anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan jaman (globalisasi dan teknologi). Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dirasakan pula di dalam pemecahan permasalahan di masyarakat yang menggunakan hukum adat yang dianggap lebih relevan. Sebagai contoh maraknya konflik horizontal antara masyarakat adat di satu wilayah seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat

¹ Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. hlm.112.

² Mason C Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html> diakses tanggal 14 Agustus 2018 jam 21.00. WIB.

adat.³ Saat ini dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.⁴

Hukum adat dalam penerapannya selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah ada dan diturunkan oleh orang-orang terdahulu ataupun para tetua-tetua adat dari masa ke masa. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di Kaimana dan sangat akrab dengan peran dari hukum adat adalah permasalahan tentang sengketa tanah. Bentuk sengketa tanah yang sering terjadi adalah saling klaimnya para pihak ataupun masyarakat adat di Kaimana mengenai status tanah adat yang diklaim oleh mereka. Terkadang juga terjadi benturan kepentingan antara masyarakat pendatang dan masyarakat adat.

Umumnya benturan tersebut berkaitan dengan klaim atas suatu tanah yang diyakini merupakan tanah adat. Terkadang dalam proses klaim para pihak berakhir dengan adu fisik antara kedua belah pihak sehingga upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah pembuktian atas status tanah yang diklaim oleh para pihak atau masyarakat adat tadi. Untuk itulah peran dari dewan-dewan adat selaku lembaga yang dipercayai oleh masyarakat adat sangat dibutuhkan, yang mana hal ini sangat diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban diantara masyarakat.

Pengakuan kepemilikan tanah yang di konkretkan dengan sertifikat sejak lama terjadi pada zaman kekhalifahan Turki Usmani sebagai mana dituangkan dalam Pasal

³ J. Sahalessy, 2011. "Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Juli-September 2011, hlm. 45.

⁴ M. Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, hlm. 338-351, di download dari [Http://journal.uui.ac.id/](http://journal.uui.ac.id/) diakses tanggal 14 jam 21.00 WIB

1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam.⁵ Demikian juga di negara lainnya seperti Inggris, sertifikat merupakan pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur dalam Undang-Undang Pendaftaran Tanah (*Land Registration Act 1925*).⁶

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah⁷, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.⁸

Kajian mengenai kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting setidaknya karena *pertama*, sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah.⁹ Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun.¹⁰ *Kedua*, pemberian sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. *Ketiga*, dengan pemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹¹

Eksistensi hukum adat di Kaimana hingga saat masih diakui serta dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Masyarakat adat setempat yakin bahwa peran hukum adat lebih cocok untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka hadapi. Terkadang

⁵ Pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Zaman Kekhalifahan Turki Usmani Versi Mahzab Hanafi), Terjemahan Tajul Arifin, Achmad Suhirman, Djuhudijat Ahmad S., dan Deding Ishak I.S., (Bandung: 2002), hlm.432. Diterjemahkan dari judul asli “Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah”.

⁶ David J. Hayton, Megarry's Manual of the Law of Real Property, Sixth Edition. (London: Stevens and Sons Ltd., 1982), hlm. 11.

⁷ Dahulu diatur dalam pasal Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1961 Nomor 28).

⁸ Pasal 31 dan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 Nomor 59, TLN Nomor 3696).

⁹ United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), *Guidelines for The Improvement of Land-Registration and Land Information Systems in Developing Countries*, Nairobi, 1990, hlm. 5.

¹⁰ Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 57-58.

¹¹ Adi Kusnadi, *Laporan teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status*, Jakarta, 1999, hlm. 15.

penyelesaian yang dilakukan tanpa melewati jalur hukum adat menimbulkan ketidakpuasan pada mereka. Hal ini dikarenakan jika permasalahan tersebut diselesaikan dengan Hukum Positif mereka merasa cenderung dirugikan dan hal tersebut tentu membuat mereka tidak menerimanya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan sebagian masyarakat lain yang tinggal di Kaimana atau biasanya disebut pendatang. Mereka beranggapan bahwa peran hukum adat terkadang hanya berpihak kepada masyarakat hukum adat dan jarang sekali mengindahkan hak-hak mereka bahkan tidak menguntungkan sama sekali.

Selama ini politik hukum penguasaan tanah yang diberlakukan pemerintah Indonesia bersifat normatif (hukum negara) dan sangat tertutup terhadap fakta sosial (pluralisme hukum) dalam masyarakat yang masih teguh mempertahankan dan melaksanakan penguasaan dan pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat. Padahal sangat banyak konsep dan asas-asas hukum adat yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pembentukan hukum nasional¹². Pengakuan Bersyarat yang selama ini diterapkan oleh pemerintah (sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) sangat merugikan masyarakat.¹³

Sesungguhnya dalam rangka membangun Hukum Tanah Nasional, hukum adat haruslah dijadikan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum tertulis yang disusun menurut sistem hukum adat kemudian dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan sebagai hukum yang tertulis¹⁴.

¹² Husen Alting.2011. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate) hlm 89.

¹³ Jufriana Rizal.2008. Perkembangan Hukum Adat Sebagai Living Law Dalam Masyarakat, hlm 27

¹⁴ Nia Kurniati.2016. Hukum Agraria Sengketa Pertanahan.Bandung,PT Refika Aditama, hlm 38.

Walaupun hukum tanah nasional mengandung nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yaitu hukum adat, yang mana mengandung keadilan namun hal tersebut menurut sebagian masyarakat pendatang tidak memenuhi unsur-unsur keadilan bagi mereka.

Teer Haar dalam orasinya berjudul “*Hukum Adat Hindia Belanda*” di dalam *Ilmu, Praktek dan Pengajaran*”, menegaskan bahwa hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, dan hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa, bukan saja hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas di bidang agama, petugas-petugas desa lainnya.

Keputusan yang diambil berdasarkan kerukunan (musyawarah) dan yang diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan jiwa dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan.¹⁵ Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi benturan-benturan antara penerapan hukum adat dan hukum positif sehingga diharapkan permasalahan seperti diatas tidak terjadi lagi nantinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Kaimana?

¹⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Gunung Agung. hlm. 13-15.

2. Apakah peranan hukum adat di Kabupaten Kaimana bertentangan dengan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kabupaten Kaimana.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum adat di Kabupaten Kaimana bertentangan dengan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum adat dan hukum pertanahan.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi penulisan di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum adat dan hukum pertanahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.